



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/865/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

PENINJAUAN MASA KERJA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 lampiran Keputusan ini telah dapat menunjukkan surat bukti sah tentang masa kerja yang bersangkutan, sehingga perlu diperhitungkan untuk penetapan gajinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diadakan perhitungan kembali masa kerja yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peninjauan Masa Kerja;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, dalam golongan ruang sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dengan masa kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 5, terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 7, ditetapkan masa kerja baru sebagaimana tersebut dalam lajur 9 dan diberikan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam lajur 10 dari lampiran Keputusan ini, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2024.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Petikan Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 24 - 9 - 2024

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Cabang PT. TASPEN (PERSERO) di Madiun;
3. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Surabaya;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 865 /KPTS/408.12/2024
TENTANG PENINJAUAN MASA KERJA.

PENINJAUAN MASA KERJA

NO	NAMA/TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	NIP	LAMA			TERHITUNG MULAI TANGGAL	BARU			NOMOR PERSETUJUAN KEPALA BKN	KET.		
			PANGKAT /GOL RUANG	MASA KERJA			GAJI POKOK BULANAN	PANGKAT /GOL RUANG	MASA KERJA			GAJI POKOK BULANAN	
				TH	BL				TH				BL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	NIHLA HANIF. PACITAN, 27 November 1992	199211272 022032004	Pengatur II/c	3	0	Rp 2.485.900,00	01 Oktober 2024	Pengatur II/c	8	1	Rp 2.645.000,00	CJ- 23501000039 06 September 2024	Puskesmas Bubakan
2.	FERNANDA LURMA WARDANI. PONOROGO, 10 Juli 1994	199407102 022032006	Penata Muda Tingkat I III/b	0	0	Rp 2.903.600,00	01 Oktober 2024	Penata Muda Tingkat I III/b	4	5	Rp 3.089.300,00	CJ- 23501000050 06 September 2024	Puskesmas Pakis Baru
3.	SAKTIA HARINI. PACITAN, 01 Oktober 1987	198710012 022032003	Penata Muda Tingkat I III/b	0	0	Rp 2.903.600,00	01 Oktober 2024	Penata Muda Tingkat I III/b	5	7	Rp 3.089.300,00	CJ- 23501000051 06 September 2024	Puskesmas Gondosari
4.	EVI DYASARI. PACITAN, 05 Januari 1997	199701052 022032010	Pengatur II/c	3	0	Rp 2.485.900,00	01 Oktober 2024	Pengatur II/c	8	7	Rp 2.645.000,00	CJ- 23501000052 06 September 2024	Puskesmas Sukorejo
5.	DESI CAHYANINGRUM. PACITAN, 15 Desember 1992	199212152 022032006	Pengatur II/c	3	0	Rp 2.485.900,00	01 Oktober 2024	Pengatur II/c	10	0	Rp 2.728.300,00	CJ- 23501000053 06 September 2024	Puskesmas Bubakan

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI